



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

25 Mei 2026

Kepada

Yth. 1. Para Camat
2. Para Lurah
3. Para ASN
4. Para Pimpinan Perusahaan
5. Para DMI Kecamatan
6. Para DMI Kelurahan
7. Kota Administrasi Jakarta Timur
di

Jakarta

SURAT EDARAN

e-0040 Tahun 2026

TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH KURBAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 1447 H / 2026 M

Sehubungan dengan Penyelenggaraan Ibadah Kurban di lingkungan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 1447 H/2026 M sesuai amanah Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemotongan Hewan Kurban, yang mana telah diperbaharui oleh Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 30 Tahun 2025, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengimbau kepada seluruh ASN, BUMD dan Perusahaan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur untuk turut serta dan berperan aktif untuk memperhatikan teknis penyelenggaraan pemotongan hewan kurban ;
2. Adapun hal-hal teknis yang wajib diperhatikan adalah sebagai berikut :
 - a. Penggunaan wadah yang ramah lingkungan dengan tidak menggunakan kantong plastik sekali pakai dan menggantinya dengan wadah alternatif seperti besek anyaman bambu, daun pisang, daun jati, atau wadah yang lain yang dapat digunakan ulang/terurai secara alami (*biodegradable*);
 - b. Terkait pengelolaan sampah dan limbah, panitia kurban diminta untuk ;
 - 1) menyediakan tempat sampah terpilah (organik dan anorganik) di area penyembelihan dan pembagian hewan kurban;

2). Membersihkan...

- 2) membersihkan sisa kotoran hewan kurban dan membuangnya ke lubang galian khusus agar tidak mencemari lingkungan atau saluran air;
 - 3) memastikan penyembelihan dan peralatan yang telah digunakan dicuci menggunakan disinfektan/sabun setelah proses penyelenggaraan selesai.
- c. Mendistribusikan daging kurban menggunakan tas ramah lingkungan (tas kain/*goodie bag*) yang dibawa sendiri oleh penerima manfaat dan menjaga ketertiban dengan sistem kupon antrian terjadwal untuk menghindari kerumunan serta memastikan pembagian lebih tepat sasaran.
3. Diharapkan kepada seluruh pihak terkait untuk mendukung pelaksanaan himbauan ini sebagai bentuk upaya menjaga kebersihan serta kelestarian lingkungan.

Edaran ini untuk menjadi perhatian, agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur,



Munzirin
NIP. 197108011994031002

Tembusan

1. Gubernur DKI Jakarta
2. Kepala Biro Dikmental Setda Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
4. Ketua BASNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta
5. Koordinator BAZNAS (BAZIS) Kota Adm. Jakarta Timur